




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR SOP : 5.14.31/UN34.05/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 31 DESEMBER 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : Kepala Biro Umum, Perencanaan, Kepegawaian, dan Keuangan



BIRO UMUM, PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN, DAN
KEUANGAN
BAGIAN UMUM, HUKUM, TATA USAHA DAN KEARSIPAN,
DAN PERENCANAAN
SUBAGIAN HUKUM DAN TATALAKSANA

NAMA SOP : LAYANAN KERJASAMA/PUBLIKASI DI MEDIA MASA

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja










Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal S-1
2. Menguasai tentang seluk beluk kerjasama
3. Memiliki networking dengan media masa
4. Mampu menuangkan gagasan tentang konsep kerjasama/publikasi yang dikehendaki lembaga
5. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan kecermatan yang baik
6. Memiliki pengetahuan tentang *Visi, Misi, Statuta*, dan *OTK UNY*
7. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, bernilai plus yang bisa berbahasa asing

<p>Universitas Negeri Yogyakarta;</p> <p>6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;</p> <p>7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;</p>	
<p>Keterkaitan</p> <p>1. Layanan Kerjasama/Publikasi di Media Masa</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<p>Peringatan</p> <p>Jika tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan aktivitas</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> di simpan di KHPP</p>

LAYANAN KERJASAMA/PUBLIKASI DI MEDIA MASA

No	Uraian Prosecur	Pelaksana						Mutu Baku			
		Admin surat	Staf Humas	Kadiv Promosi	Ka. KHPP	Rektor	Media Massa	Kelengkapan	Waktu (dlm menit)	Output	Ket
1.	Menerima disposisi/perintah/permohonan dari pimpinan tentang penyelenggaraan kerjasama/publikasi ke media masa								5		
2.	Menerima permohonan kerjasama								5		
2.	Memberikan disposisi								10		
3.	Membuat rancangan materi kerjasama								5		
4.	Membuat surat permohonan kerjasama								30	Surat permohonan kerjasama	
5.	Cek-recek materi kerjasama								120	Draf kerjasama/bahan yang akan dipublikasikan	
6.	Mengirimkan materi kerjasama kepada media								60	Draf kerjasama/bahan yang akan dipublikasikan	
7.	Pengiriman bahan ke media massa, Evaluasi dan Koreksi								60	Materi kerjasama/bahan yang akan dipublikasikan	
8.	Prosesi terlaksana/ Selesai								5	Publikasi termuat di media masa	



Tdk

Ya

Komputer terhubung internet, printer

Komputer terhubung internet, printer

Komputer terhubung internet, printer

Komputer terhubung internet, printer

Komputer terhubung internet, printer